



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

MENGADILI

Menyatakan terdakwa Dedik Suganda ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal : Melanggar menggunakan/berjalan di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, selain untuk peruntukannya (melanggar pasal 4 (1) huruf L jo. Pasal 27 (1) perda kab. Sidoarjo No. 10 tahun 2013)

Mempidana ia dengan pidana denda Rp.100.000/Subsider 3 hari Kurungan;

Menyatakan barang bukti berupa;

1. 1 unit sepeda motor roda 3 merk viar warna merah box tertutup nopol P 5206 IC;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Di putusan hari ini RABU tanggal 29 September 2022 oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum oleh :

Panitera Pengganti

Hakim

SRI RETNOWATI, SH.

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH.,MHum